BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 dalam Mardiasmo (2011: 23) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat." Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting di Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini terlihat dalam Realisasi Penerimaan Negara yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha agar penerimaan pajak meningkat terus dari tahun ke tahun.

Realisasi Penerimaan Negara dalam sektor penerimaan pajak berturut-turut dari tahun 2007-2012 menurut Departemen Keuangan oleh Badan Pusat Statistik yaitu 490,988 triliun rupiah, 658,701 triliun rupiah, 619,922 triliun rupiah, 723,307 triliun rupiah, 873,874 triliun rupiah, dan 1.016,237 triliun rupiah. Sementara itu, Realisasi Penerimaan Negara ditinjau dari sektor penerimaan non pajak berturut-turut dari tahun 2007-2012 yaitu 215,120 triliun rupiah,

320,604 triliun rupiah, 227,174 triliun rupiah, 268,942 triliun rupiah, 331,472 triliun rupiah, dan 341,143 triliun rupiah. Total kontribusi terbesar dari unsur-unsur penerimaan perpajakan selama tahun 2007-2012 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2.185,361 triliun rupiah disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 1.401,703 triliun rupiah, dan pajak lainnya sebesar 794,966 triliun rupiah.

Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih (Mardiasmo, 2009; dalam Kadariyanty, 2011). Adapun dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang adalah dari laba bersih sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, besar kecilnya laba perusahaan dalam laporan keuangan menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayar. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan guna meminimalkan biaya atau beban pajak dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak agar mengoptimalkan laba yang diterima bahkan menghindari pajak.

Upaya menekan beban pajak seminimal mungkin untuk memperoleh efisiensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Anderson dalam Zain (2005:50), penggelapan pajak (tax evasion) adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data sedangkan penghindaran pajak (tax

avoidance) adalah cara mengurangi pajak melalui rekayasa pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (tax planning). Salah satu cara untuk menekan biaya atau beban pajak yang bersifat legal (tax avoidance) yaitu dengan mencari celah-celah (loopholes) yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, seperti memilih metode amortisasi dan penyusutan, memilih bentuk badan hukum dan sebagainya.

Menurut Zain (2005:43), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajakpajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Langkah-langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan dalam menyusun *tax planning* tidak boleh sembarangan, sehingga langkah yang digunakan tidak dikategorikan sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku. Pada umumnya *tax planning* selalu dimulai dengan apakah suatu transaksi termasuk fenomena kena pajak atau tidak. Kalau fenomena pajak tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, sehingga

tax planning merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak terutangnya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih berada dalam ketentuan perpajakan. Terdapat faktor-faktor di dalam kebijakan perpajakan yang mendorong dilakukannya suatu tax planning, yaitu: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak (Suandy, 2008:10).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, objek penelitian dari penerapan tax planning ini dilakukan pada PT. AAI selama tahun 2012. PT. AAI merupakan perusahaan distributor aluminium di Surabaya yang bergerak dalam bidang perdagangan besar bahanbahan konstruksi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu 51430. Barang dagang yang dijual adalah aluminium batangan, alat konstruksi, alat bangunan, alat teknik, alat listrik, dan alat mekanikal. Selain mengadakan penjualan barang, PT. AAI juga melakukan pekerjaan sampingan yaitu penjualan jasa berupa pemasangan barang jadi aluminium dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik atau Pasal 4(2) yaitu jasa konstruksi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, PT. AAI telah terdaftar untuk wajib memenuhi pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berupa PPh Pasal 4(2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 29 sejak tanggal

11 Agustus 2006. PT. AAI juga telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban perpajakan untuk melaporkan dan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dengan sasaran pengenaan pajak dan dasar menghitung pajak yang terutang adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal atau investasi yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, serta penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya (Waluyo, 2011a:109). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dengan beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah pada tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 digunakan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (Waluyo, 2011a:97).

PPN merupakan pajak yang dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi perusahaan maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer (Waluyo, 2011b:9). Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur sehingga PKP harus menerbitkan Faktur Pajak yang mekanisme pemungutan PPN menggunakan Credit Method yaitu mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan (Waluyo, 2011b:11). Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan JKP. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini yaitu sebagai pajak tidak langsung pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang akan dibebankan kepada konsumen terakhir. Unsur-unsur dalam PPN sebagai pajak tidak langsung adalah penanggung jawab pajak terutang ke kas negara yaitu Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual BKP atau JKP, penanggung pajak dan pemikul beban pajak yaitu pihak yang secara nyata berkedudukan sebagai pembeli BKP atau penerima JKP (Susanti, 2007). Dasar hukum pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 per 1 April 2010 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (Waluyo, 2011b:7).

Dalam menghitung PPh dan PPN, PT AAI telah melakukan upaya *tax planning* namun upaya tersebut belum optimal. Upaya *tax planning* untuk pajak penghasilan belum optimal, seperti ada beberapa pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya

(non deductible expenses) atau penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dalam laporan laba rugi bisa dikoreksi fiskal sesuai aturan perpajakan tetapi tidak dilakukan atau pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses) atau penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak tetapi dikoreksi fiskal sehingga berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 25 dan Pasal 29, salah penempatan dalam menggolongkan kelompok penyusutan dan salah penghitungan tarif pajak penyusutan, kesalahan memasukkan PPh 4(2) yaitu jasa konstruksi sebagai bagian PPh Pasal 23.

PPN memiliki perbedaan dibandingkan dengan pajak yang lainnya, yaitu PPN berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh PKP. Tax planning PT. AAI berkaitan dengan PPN juga belum optimal karena piutang beberapa pelanggan yang jumlahnya besar perihal pembelian barang kena pajak di PT. AAI dan belum dilunasi sampai akhir tahun sehingga PT. AAI menanggung sendiri pembayaran pajaknya terkait PPN beberapa bulan dan ada pembayaran berkaitan dengan usaha PT. AAI yang dikenakan PPN sehingga bisa menjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi tidak dimasukkan. Dengan bantuan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan kajian pustaka, maka dapat memberikan solusi kepada PT. AAI sehingga dapat mengoptimalkan perencanaan pajak guna meminimalkan PPh dan PPN yang harus dibayarkan. Selain itu, perencanaan pajak yang optimal dapat membantu perusahaan dalam

melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AAI selama tahun 2012?"

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AAI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku selama tahun 2012.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

a. Bagi peneliti dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang penerapan *tax planning* yang dilakukan di perusahaan yang telah disesuaikan dengan teori perpajakan yang berlaku.

b. Bagi pihak akademisi, pembaca sesama mahasiswa, dan peneliti yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis dalam lingkup yang lebih luas serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi penelitian lanjutan dalam rangka menuju kesempurnaan.

1.4.2. Manfaat Praktik

Dapat digunakan sebagai masukan yang bernilai tambah dan pertimbangan berupa pandangan dan pengertian bagi perusahaan khususnya bagi pihak manajemen dan karyawan bagian pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan apakah penerapan yang dilakukan perusahaan sudah benar atau tidak dalam penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh dan PPN untuk tahun berikutnya oleh perusahaan serta membantu perusahaan dalam usaha pengembangan dan pelaksanaan *tax planning* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengendalian bagi pihak manajemen dalam meningkatkan efisiensi pembayaran jumlah pajak yang terutang.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh dari penulisan ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari tiap-tiap penelitian, dan rerangka berpikir pada penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai desain penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, alat dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas intisari skripsi ini yaitu mengenai penelitian tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data hasil-hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang didalamnya mengungkapkan penerapan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal dan pelaporan dan pembayaran PPN yang

telah disetor ke kas negara, beserta penjelasan strategi dan solusinya.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang diperkuat dari temuan-temuan yang diperoleh selama melakukan observasi awal sampai dengan pengolahan data perusahaan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat diberikan kepada perusahaan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini.